

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara Bahasa pernikahan berakar pada pada nikah dengan tambahan per diawal dan an diakhir, kata ini berasal dari Bahasa arab dengan arti mengumpulkan/menghimpun dan secara makna sama dengan istilah kawin.¹ Dengan adanya pernikahan, sudah menjadi fitrah yang ada dalam diri manusia untuk membentuk rumah tangga sebagai upaya melanjutkan garis keturunan dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Selain itu, dengan disyariatkannya pernikahan dapat menghindarkan para wanita dari laki-laki yang menganggap wanita hanya sebagai pemuas nafsunya. Dengan kelembutan seorang wanita dan kasih sayang dari seorang laki-laki yang kelak akan menjadi ibu dan ayah akan memberikan kualitas keturunan yang baik dan berkualitas sebagaimana dengan tujuan pernikahan dalam Islam untuk memperoleh keridhaan dari Allah SWT.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang tentram dan langgeng berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.² Sebagai institusi sosial, pernikahan dirancang untuk membantu semua anggota masyarakat berkembang. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga, maka Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 memperlakukannya demikian baik dari segi hukum maupun segi sosial.³

Dalam Islam, kedudukan seorang wanita sangat diperhatikan dan dimuliakan dengan memberikannya hak, salah satunya adalah hak untuk menerima mahar dari calon suami yang akan meminangnya. Mahar adalah hak calon istri yang diberikan oleh calon suami bukan kepada wanita lainnya bahkan wanita yang memiliki hubungan dekat dengan calon suami, sehingga hal

¹ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1996), 1461.

² *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974* (Surabaya: Sinarsindo Utama, 2015), 3.

³ Amir Nuruddin dkk, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004), 46.

ini dapat dikatakan sebagai hak yang hanya dimiliki seorang wanita. Meskipun sudah sah menjadi suami dari wanita tersebut, para suami tidak berhak menggunakan mahar yang telah diberikan kecuali dengan ridha dari istri.

Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S an-Nisa' (4) ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صِدْقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فُكُّوهُ هِنَاءً مَرِيئًا

Artinya : “Dan Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatillah pemberian itu dengan senang hati.”(QS. an-Nisa' : 4).⁴

Salah satu bentuk penghormatan terhadap perempuan adalah pemberian hak milik kepada mereka. Pada zaman jahiliyah, ketika perempuan dicabut haknya, selain itu wali mempunyai kebebasan untuk menguasai harta perempuan yang sepenuhnya dimiliki oleh perempuan tanpa sempat memiliki dan menguasai sebagaimana mestinya. Kemudian dalam situasi yang tidak adil ini, Islam mengangkatnya dari perbudakan dengan menetapkan mahar untuknya, dan menjadikan mahar itu hak murni perempuan dari laki-laki yang akan menikahnya. Tidak ada yang diperbolehkan untuk mengambil sedikitpun mahar tersebut kecuali atas kehendak dan keridhaan perempuan termasuk ayah kandung dan kerabat terdekat.⁵ Adapun pengertian mahar adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai manfaat bagi istri, dalam hal ini contohnya adalah uang, emas, hafalan Qur'an serta yang lainnya.

Seperti yang kita ketahui bersama dan yang terlihat selama ini dalam akad nikah, mempelai pria memberikan sesuatu kepada mempelai wanita atau biasa dikenal dengan sebutan mahar atau mas kawin, mahar atau mas kawin tersebut biasanya disebut ketika dalam ijab qabul. Di era seperti saat ini ditambah dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, bentuk maharpun sudah berbeda jika dibandingkan dengan beberapa tahun silam, diantaranya ada yang menggunakan saham bahkan

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemah Bahasa Indonesia* (Kudus: Menara, 2006), 77.

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 2* (Jakarta: Ummul Qura, 2014), 218.

akhir-akhir ini uang digital atau *cryptocurrency* sudah menjadi pilihan tersendiri bagi sebagian pasangan di Indonesia. Alasannya menggunakan mahar tersebut secara garis besar adalah untuk investasi bagi kedua mempelai.

Pada 19 November 2021, seorang publik figur bernama Cupi Warsita resmi menikah dengan Bintang Bagus yang merupakan seorang pengusaha dengan mahar berupa uang kripto. Dengan dalih investasi, Bintang Bagus memberikan mahar kepada calon istrinya berupa koin *crypto discas* senilai Rp. 199 juta. Pada 21 Desember 2021 seorang penyanyi yang bernama Lala Karmela menggelar pernikahan dengan Chris Hartland dengan mahar berupa mata uang digital *bitcoin*. Bitcoin merupakan mata uang digital buatan dari Satoshi Nakamoto yang kemudian menjadi alat tukar digital pada tahun 2009. Pada Sabtu lima Maret 2022, seorang *influencer* Divo Sastrahendra mempersunting Ferra Monica menggunakan mahar kripto, diantaranya tiga koin *Binance*, lima koin *Ethereum* serta 2022 *xrp*.

Hingga saat ini, terdapat 229 aset kripto dan 18 calon pedagang yang sudah mendaftarkan aset kriptonya di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) berdasarkan Peraturan Bappebti Nomor tujuh Tahun 2020.⁶ Tujuan diciptakannya uang digital adalah untuk memudahkan dalam bertransaksi sehingga tidak harus menyediakan uang fisik terlebih dahulu apalagi dalam jumlah yang sangat banyak. Uang digital juga bisa meminimalisir berbagai tindakan kejahatan seperti pencurian, perampokan, maupun penjabretan. Uang yang berbentuk kertas maupun koin yang sudah diterbitkan oleh pihak bank sentral disebut uang fiat (*fiat currency*) dimana uang tersebut memiliki bentuk fisik, misalnya Bank Indonesia menerbitkan rupiah (Rp) dan The Fed yang menerbitkan dolar AS (US\$). Sebagaimana uang fiat, uang digital memiliki nilai yang sama dengan uang yang berbentuk fisik yang dipresentasikannya, oleh karena itu uang digital juga termasuk dalam kelompok uang fiat. Dengan adanya uang digital ini menjadi embrio munculnya *cryptocurrency*, mata uang berbasis kriptografi.⁷ Ilmu enkripsi, atau kriptografi melibatkan penggunaan kunci enkripsi untuk mencampurkan data ke

⁶ www.bappebti.go.id, diakses 14 Mei 2022.

⁷ Dimaz Ankaa Wijaya, *Mengenal Bitcoin Dan Cryptocurrency* (Medan: Pusantara, 2016), 10.

dalam bentuk yang sulit bagi pembaca yang tidak memiliki kunci dekripsi untuk diuraikan.⁸

Dalam Islam, kehidupan manusia sudah memiliki aturan hidup yang sesuai dengan syariat yang sudah ditetapkan Allah SWT. Sehingga sebagai umat Islam penting sekali untuk memperhatikan setiap detail persoalan-persoalan yang terjadi dalam kehidupan. Indonesia yang merupakan negara dengan mayoritas umat Islam terbesar di dunia memiliki sebuah lembaga Islam yang berperan dalam menjaga kemashlahatan umat Islam di Indonesia, lembaga tersebut adalah MUI (Majelis Ulama Indonesia).

Pada tanggal 12 November 2021, MUI menggelar fatwa *ijtima'* salah satunya adalah membahas tentang hukum *cryptocurrency*. Dalam hasil fatwanya MUI mengharamkan penggunaan uang kripto dengan beberapa alasan. Selain MUI, 2 organisasi Islam terbesar di Indonesia juga mengeluarkan fatwa terkait hukum uang kripto (*cryptocurrency*). Faktanya, dalam memberi fatwa tersebut terdapat sebuah perbedaan terkhusus dari LBM NU Yogyakarta yang menghalalkan kripto dan ini bertentangan dengan fatwa LBM NU Jawa Timur yang belum menghalalkan uang kripto ini. Dengan berbagai macam pro dan kontra tersebut, ternyata masih ada yang menggunakan uang kripto sebagai mahar pernikahan. Baru-baru ini, uang kripto sudah menjadi *trend* tersendiri tak terkecuali di Indonesia. Dalam hal ini tentunya NU & Muhammadiyah mempunyai peranan yang cukup signifikan untuk menjadi acuan bagi masyarakat khususnya umat Islam, terlabih 2 organisasi ini menjadi organisasi yang mayoritas diikuti oleh umat Islam Indonesia.

Dua organisasi tersebut tersebar di seluruh daerah Indonesia, salah satunya Kabupaten Kudus. Kudus terkenal sebagai kota yang kental dengan budaya Islamnya ditandai dengan banyaknya kyai, sekolah berbasis Islam, hingga pesantren yang tersebar di kota tersebut. Kudus juga memiliki dua tempat yang terkenal untuk berziarah maupun berwisata yakni Sunan Kudus dan Sunan Muria. Tentunya, dua organisasi tersebut memiliki pengaruh dan berdampak besar sebagai acuan untuk permasalahan umat Islam khususnya di Kabupaten Kudus.

Dengan demikian peneliti bermaksud untuk melakukan suatu penelitian dan pengkajian terhadap pandangan dari ulama

⁸ Sentot Kromodimoeljo, *Teori Dan Aplikasi Kriptografi* (Jakarta: SPK IT Consulting, 2009), 8.

Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kudus terkait persoalan tersebut, bagaimana fenomena mahar kripto dengan berbagai pro dan kontra yang dimiliki, apakah pemberian mahar tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam dimana terjadi seiring perkembangan teknologi yang semakin pesat sehingga memunculkan persoalan baru dalam sebuah pernikahan saat ini dan pada akhirnya penulis ingin melanjutkan penelitian tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Pandangan Ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kudus terhadap Mahar Kripto dalam Pernikahan”**

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini memfokuskan pada pandangan ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kudus terhadap mahar kripto dalam pernikahan. Sebagaimana yang kita ketahui, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama telah mengeluarkan fatwa terkait hukum *cryptocurrency*. Namun yang menjadi fokus penelitian ini adalah penggunaan *cryptocurrency* sebagai mahar dalam pernikahan apabila dilihat dari sudut pandang ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kudus.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan ulama Muhammadiyah Kudus terhadap mahar kripto dalam pernikahan?
2. Bagaimana pandangan ulama Nahdlatul Ulama Kudus terhadap mahar kripto dalam pernikahan?

D. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan bagaimana pandangan ulama Muhammadiyah Kudus terhadap mahar kripto dalam pernikahan beserta dasar hukum yang digunakan.
2. Menjelaskan bagaimana pandangan ulama Nahdlatul Ulama Kudus terhadap mahar kripto dalam pernikahan beserta dasar hukum yang digunakan.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bisa berkontribusi terhadap keilmuan Islam, secara khusus pada bidang hukum keluarga Islam dan perkawinan
2. Manfaat Praktis, memberikan wawasan atau bahan informasi bagi peneliti lain dengan sudut pandang berbeda.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 Bab yang terdiri dari beberapa sub bab:

1. Bagian Awal

Pada bagian ini terdiri dari: halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, pernyataan keaslian skripsi, abstrak, motto, persembahan, pedoman transliterasi arab-latin, kata pengantar, dan daftar isi.

2. Bagian Isi

Pada bagian ini memuat lima bab terdiri dari :

BAB I : PENDAHULUAN

Latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pertama, Teori mahar meliputi : pengertian mahar, dasar hukum mahar, syarat sah mahar, macam-macam mahar, hikmah disyariatnya mahar dan bentuk dan kadar mahar. Teori *cryptocurrency* meliputi : Pengertian uang digital (*cryptocurrency*), sejarah *cryptocurrency*, landasan hukum *cryptocurrency*, fungsi *cryptocurrency*, macam-macam uang digital, mekanisme dan kegiatan transaksi *cryptocurrency*, menentukan nilai *cryptocurrency*, teknologi *blockchain*, keberadaan *cryptocurrency*, dan kelebihan maupun kekurangan *cryptocurrency*. *Kedua*, penelitian terdahulu dan *ketiga*, kerangka berfikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Jenis dan pendekatan, *setting* penelitian, subyek penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pertama, gambaran umum Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama meliputi : sejarah Muhammadiyah dan Majelis Tarjih, sejarah Nahdlatul Ulama dan Lembaga Batsul Masail, dan letak geografis Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kudus. *Kedua*, pandangan

Ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kudus terhadap mahar kripto dalam pernikahan. *Ketiga*, analisis pandangan Ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kudus terhadap mahar kripto dalam pernikahan.

BAB V : PENUTUP
Simpulan, Saran dan Penutup.

3. Bagian Akhir

Pada bagian ini memuat tentang Daftar Pustaka, Lampiran-lampiran dan Daftar Riwayat Hidup.

